



**P U T U S A N**

**Nomor 1032 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UDI, S.Ag bin H. MUSLIH;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 6 April 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Leuwinanggung RT. 02 RW. 06, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 15 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDI, S.Ag. bin H. MUSLIH bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1032 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UDI, S.Ag. bin H. MUSLIH dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Bahwa terhadap barang bukti  
Puing bangunan, satu buah palu dan satu buah sendok aduk;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 440/Pid.B/2018/PN.DPK tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDI, S.Ag. bin H. MUSLIH (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang milik orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UDI, S.Ag. bin H. MUSLIH (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Puing bangunan;
  - Satu buah palu;
  - Satu buah sendok aduk;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/PID/2019/PT.BDG tanggal 15 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 17 Januari 2019, Nomor 440/Pid.B/2018/PN.Dpk, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1032 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009-K/SK-KSS/DPN-LAKRI/IV/2019 tanggal 8 April 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 April 2019

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 4 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1032 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum dalam masing-masing memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merusak barang milik orang lain" tidak salah dan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak semata-mata merupakan sengketa perdata, melainkan perbuatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dari apa yang telah diungkapkan dalam persidangan *judex facti*, dan selebihnya merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1032 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

II. Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tidak menjelaskan alasan-alasan keberatannya yang menjadi dasar untuk memohon kasasi terhadap putusan *judex facti*, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa **UDI, S.Ag bin H. MUSLIH** dan Pemohon Kasasi II / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1032 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd.- Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd.- Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 8 September 2020  
Ketua Mahkamah Agung RI  
Ttd.-  
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.  
NIP 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1032 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)